



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 021 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020

T E N T A N G

**PENETAPAN PERSYARATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal 15 Januari 2020, berita acara nomor : 015/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang persyaratan pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, perlu menetapkan persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur,Bupati dan wakil Bupati dan/atau wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. berita acara nomor : 015/PP.04.2 BA/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang persyaratan pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPS Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
2. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 nomor 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Koordinasi pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS;
3. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2020 nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kbaupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir 2020;
- KETIGA : Keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 14 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI

Tembusan disampai kepada Yth :
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Arsip



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGN ILIR

LAMPIRAN.I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 021/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020
TENTANG : PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

I. PERSYARATAN SEBAGAI ANGGOTA PPS :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
- l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
- m. Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dengan periodisasi sebagai berikut :
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

II. PENDAFTAR MEMBAWA BERKAS KELENGKAPAN :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- e. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS; dan
- j. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu;
- k. Formulir kelengkapan berkas PPS di ambil langsung di Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir, dan bisa di download di website KPU Kabupaten Ogan Ilir <http://kab-organilir.kpu.go.id>.

III. TEMPAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN BERKAS

1. Pendaftaran dimulai sesuai jam kerja dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
2. Berkas dimasukkan kedalam map warna orange bagi pendaftar wanita dan map warna biru bagi pendaftar laki-laki bagian depan ditulis nama lengkap, alamat dan nomor telfon/hp.
3. Kelengkapan berkas administrasi PPS masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada PPK terpilih; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
4. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir atau dikirim ke Kantor KPU Kabupaten Ogan Ilir melalui pos (Cap Pos paling lambat tanggal 24 Februari 2020) Jl. Lintas Timur Km 35 Indralaya Kode pos 30662 Informasi selanjutnya dapat dilihat melalui website KPU Kabupaten Ogan Ilir <http://kab-organilir.kpu.go.id>.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN.II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 021/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020
TENTANG : PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	PENGUMUMAN	3 Hari	15-17 Februari 2020	-
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN OGAN ILIR	7 Hari	18-24 Februari 2020	-
3	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 Hari	-	25-27 Februari 2020
4	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 Hari	25-27 Februari 2020	28-1 Maret 2020
5	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 Hari	28-29 Februari 2020	2-3 Maret 2020
6	SELEKSI TERTULIS	1 Hari	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	2-4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 Hari	5-7 Maret 2020	7-9 Maret 2020
9	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	9 Hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis	28 Februari-7 Maret 2020	2-10 Maret 2020
10	WAWANCARA	3 Hari	10-12 Maret 2020	11-13 Maret 2020
11	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 Hari	15-17 Maret 2020	
12	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	15-17 Maret 2020	
13	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	18-19 Maret 2020	
14	PENGUMUMAN PASCA KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 Hari	20-21 Maret 2020	
15	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020	
16	MASA KERJA PPS TAHUN 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 - 30 November 2020	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR


MASSURYATI